



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 76 TAHUN 2015
TENTANG

TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari Bupati kepada Camat, Camat berwenang mengevaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa perlu diatur mengenai tata cara evaluasi dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 60);
19. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 65);
20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Camat adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Evaluasi adalah sinkronisasi/harmonisasi kebijakan pemerintah, pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah desa agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PELAKSANAAN EVALUASI
Pasal 2

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati untuk dievaluasi.

- (2) Penyampaian rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen evaluasi.
- (3) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat dan disampaikan kepada kepala desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

BAB III
PENYEMPURNAAN EVALUASI
Pasal 3

- (1) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepala desa bersama dengan BPD.
- (3) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPD.
- (4) Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penetapan peraturan Desa tentang APB Desa.
- (5) Kepala Desa menetapkan peraturan desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB IV
PEMBATALAN PERATURAN DESA
Pasal 4

- (1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa menjadi peraturan desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan peraturan desa kepada Bupati.
- (2) Pembatalan peraturan desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Pembatalan peraturan desa tentang Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APB Desa dan tetap berlaku APB Desa tahun anggaran berjalan.
- (4) Pembatalan Peraturan Desa dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 5

- (1) Camat melaporkan hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan hasil evaluasi kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi ditandatangani oleh Camat.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

Pedoman evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 12 Mei 2015

BUPATI SUMEDANG
WAKIL,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 12 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2015 NOMOR 76

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA, S.H.

Jaksa Muda

NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 76 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. Pendahuluan

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Pasal 23 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Pedoman ini memberikan uraian tentang tahapan pelaksanaan evaluasi, yang meliputi persiapan evaluasi, tatacara pelaksanaan evaluasi, serta cara penyusunan laporan dan penyampaian hasil evaluasi, sehingga dapat dipahami dengan jelas oleh pemerintah desa sebagai pelaksana evaluasi. Dengan demikian evaluasi akan terselenggara secara transparan dengan parameter yang diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada pemerintah kecamatan dalam mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sehingga tujuan evaluasi dapat tercapai, yaitu terdapatnya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang sinkron dengan prioritas dan program Kabupaten, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

C. Sasaran Evaluasi

1. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam mengevaluasi Rancangan APB Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

2. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam mengevaluasi APB Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan setelah dokumen evaluasi dinyatakan lengkap berdasarkan berita acara penerimaan dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dengan RKPDesa;
4. Aspek substansi anggaran yang meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan Desa dan kebijakan Kabupaten yang dituangkan dalam pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan, dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.

E. Evaluasi

1. Persiapan Evaluasi

a. Tim Evaluasi

- 1) Dalam melaksanakan evaluasi APB Desa, Camat dapat melibatkan pejabat dan atau staf dari unsur lingkungan pemerintah Kabupaten sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan.
- 2) Tim evaluasi adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa. Tim evaluasi terdiri dari beberapa pejabat dan staf termasuk yang ditugaskan menangani sekretariat dengan susunan seorang koordinator dan anggota tim.
- 3) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Dokumen Evaluasi

- 1) Surat pengantar dari Kepala Desa.
- 2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD.
- 3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disertai dengan dokumen evaluasi sebagai berikut:

- a) Kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
 - b) Daftar Sinkronisasi dan sinergitas Kelompok (bidang) APB Desa dengan prioritas program Kabupaten.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilengkapi dengan lampiran sebagai dokumen evaluasi yang terdiri dari:
- a) ringkasan Rancangan APB Desa dan Rancangan Perubahan APB Desa;
 - b) ringkasan penggunaan alokasi dana desa;
 - c) ringkasan penggunaan dana desa
 - d) rekapitulasi belanja berdasarkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - e) daftar jumlah pegawai.
- 5) Keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2), angka 3), dan angka 4) disampaikan dalam 2 (dua) rangkap.
- 6) Sekretariat tim evaluasi membuat Berita Acara atas penerimaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa serta dokumen evaluasi lainnya yang dipersyaratkan.
- 7) Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

2. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Evaluasi

- a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh Tim Evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi.
- b. Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana disebutkan pada point E.1.b. telah diterima oleh Tim Evaluasi.
- c. Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim Evaluasi segera mengembalikan kepada pemerintah desa yang bersangkutan untuk segera dilengkapi.
- d. Dalam hal dokumen tidak lengkap maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya dokumen evaluasi yang lengkap.

3. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh empat tahapan utama yaitu:

a. Evaluasi Administratif dan Legalitas

Evaluasi administratif dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa kepada pihak-pihak yang terkait;
- 2) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
- 3) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
- 4) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
- 5) Kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dengan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan dan sudah dilampiri dengan:
 - a) ringkasan APB Desa dan perubahan APB Desa;
 - b) ringkasan penggunaan alokasi dana desa;
 - c) ringkasan penggunaan dana desa;
 - d) rekapitulasi belanja berdasarkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - e) daftar jumlah pegawai.

Langkah-Langkah Evaluasi

Langkah 1 : Perhatikan dokumen yang terdiri dari :

- 1) Surat pengantar kepala desa;
- 2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa beserta lampirannya;
- 3) Kesepakatan bersama antara kepala desa dan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
- 4) Tanggal diterimanya dokumen evaluasi secara lengkap;

Langkah 2 :Catat nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;

Langkah 3 :Teliti dan analisis nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;

Langkah 4 :Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian yang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh kesepakatan bersama;

Langkah 5 :Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1 s.d. 4 di atas.

b. Evaluasi Kebijakan APB Desa dan Perubahan APB Desa.

Untuk mengevaluasi kebijakan APB Desa, dianalisis Korelasi dan Konsistensi Antar Substansi Kebijakan APB Desa tersebut, dengan kegiatan yang harus dilakukan sebagai berikut:

- Langkah 1 :Memperhatikan dokumen Peraturan Bupati Sumedang tentang Pedoman Penyusunan APB Desa tahun bersangkutan utamanya mengenai prioritas pembangunan daerah ;
- Langkah 2 :Teliti dan analisis keterkaitan kelompok belanja pada Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan program Kabupaten;
- Langkah 3 :Teliti dan analisis proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa;
- Langkah 4 :Teliti dan analisis proporsi masing-masing bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa terhadap pagu indikatif;
- Langkah 5:Bandungkan substansi semua dokumen tersebut, dengan peraturan perundang-undangan yang terkait;
- Langkah 6:Lakukan analisis Kebijakan APB Desa dan Perubahan APB Desa terkait kepentingan umum peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
- Langkah 7: Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1 s.d. 6 diatas

c. Evaluasi Substansi APB Desa dan Perubahan APB Desa

Evaluasi substansi APB Desa dilakukan dengan cara menganalisis indikator pendapatan, belanja dan pembiayaan termasuk surplus atau defisit anggaran.

1. Evaluasi Anggaran Pendapatan

Pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer, pendapatan lain-lain, yang dirinci sebagai berikut:

- a) pendapatan asli desa, meliputi hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b) dana transfer, meliputi dana desa, bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, alokasi dana desa dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- c) pendapatan lain-lain meliputi hibah dan sumbangan dari pihak ke 3 yang tidak mengikat.

Selengkapnya susunan pendapatan desa beserta kode rekeningnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Sumedang Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Langkah evaluasi pendapatan.

Langkah 1 : menganalisis apakah peraturan desa tentang sumber-sumber pendapatan asli desa telah dicantumkan.

Langkah 2 : menganalisis apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Langkah 3 : menganalisis apakah terdapat pemungutan pendapatan asli desa berdasarkan peraturan desa yang sudah dibatalkan.

Langkah 4 : teliti dan analisis mengenai: (a) Jumlah keseluruhan anggaran pendapatan apakah sudah berdasarkan perhitungan yang tepat dan data pendukung yang akurat, (b) Persentase pendapatan masing-masing urusan terhadap jumlah pendapatan, (c) Persentase objek pendapatan terhadap total pendapatan, kelompok, dan jenis pendapatan.

Langkah 5 : simpulkan catatan kritis secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4 di atas.

2. Evaluasi Anggaran Belanja

a. Evaluasi anggaran belanja dilakukan dengan menganalisis pengeluaran belanja dari tahun berkenaan dengan tahun sebelumnya sejalan dengan prioritas program Kabupaten.

b. Evaluasi anggaran belanja dilakukan untuk melihat apakah rencana belanja yang dianggarkan tidak bertentangan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Evaluasi anggaran belanja dilakukan untuk meneliti apakah rencana belanja tidak menimbulkan pemborosan, tidak adanya duplikasi penganggaran, sesuai dengan standar biaya yang ditentukan, telah memperhatikan azas-azas kepatutan.

d. Evaluasi anggaran belanja meneliti apakah penyajian informasi anggaran belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang strukturnya meliputi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang belanja tak terduga.

Langkah Evaluasi Anggaran Belanja :

Langkah 1 : Dapatkan dokumen Lampiran rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan rancangan peraturan desa tentang Perubahan APB Desa mengenai rincian APB Desa;

Langkah 2 : Teliti dan analisis mengenai pos anggaran belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang belanja tak terduga; apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Langkah 3 : Teliti dan analisis apabila ditemukan adanya pemborosan, duplikasi anggaran dan ketidaksesuaian dengan azas kepatutan;

- Langkah 4 : Teliti dan analisis bahwa belanja sudah dialokasikan berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang belanja tak terduga serta apakah ada anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan yang bukan kewenangannya;
- Langkah 5 : Teliti dan analisis mengenai apakah alokasi anggaran belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang belanja tak terduga, sejalan dengan prioritas dan kebijakan kabupaten;
- Langkah 6 : Teliti dan analisis apakah terdapat ketidaksesuaian penganggaran dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Langkah 7 : Teliti dan analisis apakah kelompok belanja yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Langkah 8 : Simpulkan catatan secara narasi atas langkah 1 s.d. 7 di atas.

3. Evaluasi Anggaran Pembiayaan.

Evaluasi terhadap anggaran pembiayaan akan meliputi:

- a. kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang jenis-jenis pembiayaan;
- b. penerapan azas-azas anggaran pembiayaan; dan
- c. penyajian informasi anggaran pembiayaan.

Secara khusus dalam evaluasi pembiayaan dievaluasi porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan.

Langkah evaluasi pembiayaan:

- Langkah 1 : Perhatikan dokumen Lampiran rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan rancangan peraturan desa tentang Perubahan APB Desa mengenai rincian APB Desa;
- Langkah 2 : Teliti dan analisis mengenai upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk menutup defisit dan penggunaan sumber-sumber untuk menutup defisit tersebut;
- Langkah 3 : Teliti dan analisis mengenai upaya yang akan dilakukan pemerintah desa dalam memanfaatkan surplus;

Langkah 4 : Teliti dan analisis apakah untuk pengeluaran pembiayaan tertentu, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan lainnya telah ditetapkan dengan peraturan desa;

Langkah 5 : Pada saat evaluasi perubahan APB Desa, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) telah ditetapkan dengan peraturan desa;

Langkah 6 : Pada saat evaluasi perubahan APB Desa, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan (SILPA) telah digunakan seluruhnya;

Langkah 7 : Teliti dan analisis peranan jenis penerimaan pembiayaan desa terhadap kelompok dan total pembiayaan: (a) Jumlah pembiayaan desa, (b) Jumlah persentase dari pembiayaan, (c) Jumlah persentase dari kelompok pembiayaan;

Langkah 8 : Simpulkan catatan secara narasi atas langkah 1 s.d. 7 di atas.

d. Klarifikasi dan Pembahasan

Apabila dari dokumen evaluasi yang diterima masih terdapat data dan informasi yang diperlukan dalam rangka menyimpulkan hasil evaluasi, maka dapat mengundang penyelenggara pemerintah desa yang terkait.

4. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi (LHE) yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

LHE dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada pemerintah desa untuk melakukan penyempurnaan. Lebih jauh, laporan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi pemerintah desa dalam mempertajam penetapan kelompok dan kegiatan pemerintah desa, serta mempertajam dan mendudukkan fungsi anggaran sebagai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

LHE tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai: (a) evaluasi atas kebijakan APB Desa dan perubahan APB Desa, dan (b) evaluasi atas substansi APB Desa dan perubahan APB Desa.

LHE Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa disampaikan kepada Kepala Desa dan Ketua BPD.

5. Pelaporan

- a. Camat melaporkan hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa kepada Bupati;
- b. Penyampaian laporan hasil evaluasi tersebut meliputi Keputusan Camat dan informasi APB Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi ditandatangani oleh Camat.

DAFTAR LAMPIRAN EVALUASI

a. Format ringkasan penggunaan alokasi dana desa

DESA
RINGKASAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING	URAIAN	Pendapatan	Belanja			
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
2	BELANJA					
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
2 1 2	Operasional Perkantoran					
2 1 3	Operasional BPD					
2 1 4	Operasional RT/ RW					
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2 2 1	Perbaikan Saluran Irigasi					
2 2 2	Pengaspalan jalan desa					
2 2 3	Kegiatan.....					
2 3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2 3 1	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban					
2 3 2	Kegiatan.....					
2 4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2 4 1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat					
2 4 2	Kegiatan.....					
2 5	Bidang Tak Terduga					
2 5 1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa					
2 5 2	Kegiatan.....					

....., tanggal
KEPALA DESA
.....,

.....

b. Format ringkasan penggunaan dana desa

DESA
RINGKASAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING	URAIAN	Pendapatan	Belanja			
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
2	BELANJA					
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
2 1 2	Operasional Perkantoran					
2 1 3	Operasional BPD					
2 1 4	Operasional RT/ RW					
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2 2 1	Perbaikan Saluran Irigasi					
2 2 2	Pengaspalan jalan desa					
2 2 3	Kegiatan.....					
2 3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2 3 1	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban					
2 3 2	Kegiatan.....					
2 4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2 4 1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat					
2 4 2	Kegiatan.....					
2 5	Bidang Tak Terduga					
2 5 1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa					
2 5 2	Kegiatan.....					

....., tanggal
KEPALA DESA
.....,

.....

c. Format rekapitulasi belanja berdasarkan bidang pelaksanaan

DESA
 REKAPITULASI BELANJA BERDASARKAN BIDANG PELAKSANAAN
 TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING	URAIAN	Jenis Belanja			Jumlah
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
2	BELANJA				
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2 3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2 4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2 5	Bidang Tak Terduga				

....., tanggal
 KEPALA DESA
,

.....

d. Format daftar jumlah pegawai

DESA
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI
TAHUN ANGGARAN

NO	JABATAN	JUMLAH	
		PNS	NON PNS
1.	Kepala Desa		
2.	Sekretaris Desa		
3.	Kepala Urusan		
4.	Kepala Dusun		
5.	Kepala Seksi		
6.	Staf		

....., tanggal
KEPALA DESA
.....,

.....
BUPATI SUMEDANG
WAKIL,

ttd

EKA SETIAWAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA, S.H.
Jaksa Muda
NIP. 19730906 199303 1 001